

# PROSES MUSYAWARAH

Penerapan Prinsip  
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa paksaan



DINAS KEHUTANAN  
INDONESIA (SIWI) ANINDYABANGSA



DIREKTORAT JENDERAL BUDIDAYA  
KEHUTANAN DAN KONSERVASI



UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA

# PROSES MUSYAWARAH PENERAPAN PRINSIP PADJATAPA

© Kemenhut RI, UN-REDD, FAO, UNDP, UNEP

All rights reserved published in 2012

## Supervisi Materi:

|  |   |
|--|---|
| Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah Bidang IV:<br>FPIC, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat<br>Ade Junaedi - UPTD Tahura<br>Golar - Universitas Tadulako, Palu                     | Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah<br>Nahardi - Kepala Dinas Kehutanan Daerah dan Ketua Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah<br>Agus Effendi - Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo |
| Harijoko Siswo Prasetyo - Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu<br>Helmayetti Hamid - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kerja sama Balai Besar<br>Livawanti - Universitas Muhammadiyah, Palu            | UN-REDD Programme Indonesia<br>Yuyu Rahayu - National Programme Director<br>Abdul Wahib Situmorang - Team Leader Bidang Konsensus Kebijakan di Tingkat Nasional   |
| Lodewyk - Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah<br>Muslim Kusdaryono - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komda Sulawesi Tengah<br>Mutmainah Korona - LSM Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) | Agus Hernadi - Team Leader Bidang Pembangunan Kapasitas di Provinsi Percontohan<br>Andri Akbar Marthen - UNEP National Officer<br>Laksmi Banowati - National Programme Manager  |
| Nurudin - Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah<br>Rukmini Paata Toheke - LSM Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)   | Machfudh - Chief Technical Advisor<br>Nanda Febriani Munandar - Communications Officer  |
| Salma Masri - LSM Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP ST)<br>Syamsul Saifudin - Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan<br>Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah             |   |

## Tim Penulis:

Tugas Suprianto & Andi Solihat

## Desain dan Visualisasi:

Bima Putra Ahdiat

## Ilustator:

Djoko Novanto & Zaenal Mutaqien

## Sekretariat:

|   |   |
|---|---|
| UN-REDD Programme Indonesia<br>Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5 <sup>th</sup> Floor<br>Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070<br>Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748<br>Email: info@un-redd.or.id | UN-REDD Programme Indonesia Sulawesi Tengah<br>Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah<br>Jl. S. Parman No. 9 Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia<br>Telp. +62 451 - 421 260/61, Fax. +62 451 -426 860. |
|---|---|

Dicetak oleh PT Komodo Books



Dicetak di atas kertas daur ulang.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atau FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*) merupakan proses dan prinsip, bukan suatu peristiwa yang langsung sekali. Keputusan tentang apakah harus ada penebangan hutan, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, bendungan, pembangunan jalan raya, dalam wilayah adat, atau dimasukkannya wilayah adat ke dalam taman nasional, merupakan keputusan sangat penting, karena keputusan tersebut berdampak di masa mendatang.



## PENGANTAR

Penggundulan dan penurunan kualitas hutan (deforestasi dan degradasi) telah membuat hilangnya hutan, menurunnya kualitas dan berkurangnya luasan hutan yang membuat meningkatnya emisi gas rumah kaca\*) di udara. Oleh karena itu, ada kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan mengakibatkan turunnya kualitas dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Akibat langsung deforestasi dan degradasi hutan adalah hilangnya

keanekaragaman hayati yang terdapat dalam hutan, berupa punahnya satwa maupun tanaman obat-obatan yang dibutuhkan manusia. Juga ancaman banjir di musim penghujan dan kekeringan saat kemarau. Akibat terburuk adalah terjadinya perubahan iklim yang membuat cuaca berubah tidak menentu dan dapat membuat hama pertanian yang sulit dibasmi sehingga merugikan pertanian.

Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. Upaya itu dipertegas melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan perusakan hutan tropis. Upaya ini pertama kali tertuang secara formal di “Bali Action Plan” yang dihasilkan pada UNFCCC COP-13 di Bali pada tahun 2007.

---

\*) Efek rumah kaca merupakan proses terperangkapnya panas matahari akibat bertambahnya karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang terus-menerus di udara dan berakibat pada naiknya suhu bumi. Dalam keadaan normal, karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ) dimanfaatkan daun tumbuhan (pepohonan di hutan) untuk mengolah zat-zat mineral menjadi makanannya. Lalu tumbuhan/ pepohonan itu mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas.

Akibat langsung penggundulan dan penurunan kualitas hutan (deforestasi dan degradasi) adalah bencana banjir, tanah longsor, cuaca yang tidak menentu, rusaknya sumber air, dan hama pertanian yang sulit dibasmi hingga menyebabkan rusaknya hasil pertanian, dan akibat lain yang merugikan kehidupan manusia



BANJIR DAN LONGSOR



HASIL PERTANIAN RUSAK



MERUSAK SUMBER AIR/  
MATA AIR MENGERING

## REDD+ dan Penataan Hutan Lebih Lestari

Masalah pemanasan global dan meningkatnya gas rumah kaca telah menjadi masalah internasional. Masalah ini juga terjadi di Indonesia, sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Langkah yang ditempuh adalah mengurangi laju deforestasi (penggundulan hutan) dan degradasi (penurunan kualitas hutan).

Berbagai pertemuan internasional menyangkut perubahan iklim telah dilakukan di berbagai negara. Dari konvensi internasional yang khusus membahas tentang perubahan iklim yaitu COP 13 (*Conference of the Parties 13*), di Bali. Konferensi itu melahirkan Bali Road Map yang memuat kerangka kerja untuk beberapa komponen penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim, salah satunya adalah mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, sustainable forest management and forest conservation*) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan pengelolaan hutan lestari dan konservasi hutan.

Pelaksanaan REDD+ jangan sampai mengganggu target pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional suatu negara yang menerapkan program ini. Maka

pelaksanaan REDD+ harus memastikan keterlibatan masyarakat sepenuhnya baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program ataupun dalam hal menerima manfaat dan memastikan partisipasi penuh dan efektif para pemangku kepentingan, antara lain suku-suku asli dan masyarakat lokal, sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

Sebagai salah satu negara yang mendukung putusan itu, Indonesia mulai bersiap untuk melaksanakan REDD+. Dalam pandangan pemerintah Indonesia, program ini memberi banyak manfaat. Selain untuk mengurangi emisi karbon, kegiatan ini memberi dampak positif terhadap pelestarian keragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Indonesia pun menyiapkan diri untuk menyiapkan pelaksanaan REDD+ di antaranya melalui kerja sama UN-REDD yang didukung oleh UNDP, FAO, dan UNEP\*) dengan membentuk UN-REDD Programme Indonesia.

---

\*) FAO — *Food and Agriculture Organization* (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia); UNDP — *United Nations Development Programme* (Organisasi Pembangunan Dunia), dan UNEP — *United Nations Environment Programme* (Organisasi Perubahan Iklim Dunia)



## REDD+ di Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang siap melaksanakan REDD+ di Indonesia.

Dalam pelaksanaan REDD+, hal yang perlu mendapat perhatian penting adalah banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Sekitar 742 desa di Sulawesi Tengah terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang akan dilibatkan dan menjadi bagian pelaksanaan REDD+. Pelibatan ini penting mengingat sebagian dari mereka menggantungkan hidupnya pada hutan. Mereka memiliki keterikatan dengan hutan yang mengelilinginya. Bahkan hutan telah menjadi bagian kebudayaan masyarakat adat, misalnya sebagai tempat ritual/upacara adat, sehingga mereka mengelolanya secara arif dan berkelanjutan.

Hubungan erat dengan hutan itu karena hutan mampu memenuhi kebutuhan mereka butuhkan, antara lain sumber air untuk pertanian dan sumber mata pencaharian.





## Siapa Masyarakat Adat dan Lokal itu?

Masyarakat adat merupakan kelompok yang menguasai hak atas wilayah adat. Penguasaan tersebut dilatarbelakangi sejarah (asal-usul) wilayah bersangkutan. Mereka memiliki identitas budaya yang jelas, serta tatanan kelembagaan yang masih dipertahankan seperti nilai, norma, dan kepercayaan. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak bersama atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam yang telah diwariskan secara turun temurun dari nenek-moyangnya. Hak-hak itu diakui dan dihormati sesuai UUD 1945, Pasal 18 B (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; Pasal 28 I (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai Hak Asasi Manusia.”

Sementara itu, masyarakat lokal merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi kuat dengan keberadaan suatu kawasan atau sumber daya hutan, misalnya karena tinggal di sekitar hutan. Mereka memiliki kebun atau lahan garapan serta sumber pencaharian lainnya yang bersinggungan dan berkaitan dengan hutan.

Mereka berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut hidupnya seperti hak untuk memperoleh informasi dan mendapat manfaat dari kebijakan pengelolaan kehutanan yang dilaksanakan di wilayahnya. Atas dasar itulah, pelibatan masyarakat menjadi kunci pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Pelibatan dan partisipasi masyarakat itu merupakan penerapan prinsip-prinsip Padiatapa (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan).





Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang menguasai hak atas wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun.

## Penerapan Prinsip Padiatapa dalam REDD+

Padiatapa adalah kepanjangan **Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan**. Istilah Padiatapa merupakan terjemahan bebas dari FPIC (bahasa Inggris), yaitu *Free* (bebas), *Prior* (diutamakan), *Informed* (diinformasikan), *Consent* (Disetujui).


Padiatapa adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program pembangunan atau proyek investasi

dilaksanakan dalam wilayah mereka. Dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*Consent*) atau menolak.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal bebas menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang mereka inginkan pada tanah mereka. Mereka berhak untuk tidak menerima program pembangunan di wilayahnya bila kegiatan atau proyek tidak cocok dan tidak menguntungkan bagi kehidupannya.

Masyarakat tidak mungkin memberi putusan jika tidak mengetahui dengan jelas tentang program yang akan dilaksanakan. Mereka perlu mengetahui apakah program tersebut merugikan atau menguntungkan bagi mereka.

Masyarakat diajak berunding mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.



Dalam kaitan program REDD+ di sebuah kawasan atau wilayah dilaksanakan, masyarakat diberi informasi yang jelas dan memadai tentang apa dan bagaimana REDD+, serta keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya, apakah mereka masih bisa mengambil kayu bakar atau hasil hutan lainnya, atau kepentingan lain yang menyangkut sumber penghidupan lainnya.

Pemberian informasi itu merupakan salah satu prinsip Padiatapa, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan. Untuk mencapai ke arah itu, diperlukan suatu proses panjang yang melibatkan pihak penggagas program dan masyarakat.

Hingga pada akhirnya masyarakat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pelaksanaan REDD+ di wilayah mereka.

Prinsip Padiatapa merupakan upaya untuk menjembatani antara kepentingan REDD+ dengan kepentingan masyarakat. Prinsip ini menempatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam posisi penting dan setara dalam pelaksanaan REDD+.

Di antara masyarakat sendiri terjadi musyawarah untuk mengambil sikap atas program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.



## Makna Prinsip Padiatapa dalam REDD+

Untuk lebih memahami Padiatapa ini, ada baiknya kita menggali makna tiap kata asal FPIC *Free* (bebas), *Prior* (diutamakan), *Informed* (diinformasikan), dan *Consent* (Disetujui). Pemaknaan itu penting agar masyarakat adat/lokal yang kawasan atau daerahnya menjadi tempat pelaksanaan REDD+ memahami prinsip ini lebih mendalam.

### Makna Free (Bebas)

Dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan pelaksanaan REDD+, hendaknya dicapai melalui proses yang saling menghargai tanpa kekerasan, tekanan, ancaman atau penyuapan.

Dalam perundingan, pemrakarsa program harus menyampaikan bahwa mereka tidak akan melaksanakan REDD+ jika tidak ada persetujuan dari masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk tidak menyetujui atau meminta mengulang perundingan dengan waktu yang disepakati bersama. Dengan demikian, masyarakat bisa mempertimbangkan informasi yang diperoleh supaya bisa mengambil keputusan dengan teliti.



Jika sulit diperoleh kata sepakat, kedua belah pihak bisa meminta pihak lain berupa bantuan nasihat hukum atau bantuan lainnya untuk memperoleh jalan keluar dan memperkuat posisi para pemegang hak.

Setiap rencana dan pengembangan REDD+ akan dibantu seorang fasilitator yang bisa bersikap netral pada setiap keputusan yang telah disepakati. Dan setiap proses akan dipantau oleh tim verifikasi independen untuk membuktikan bahwa proses persetujuan tersebut benar-benar terlaksana secara bebas tanpa ada tekanan pihak manapun.

### **Makna Prior (Didahulukan)**

Sebelum pemrakarsa program REDD+ menjalankan rencana yang dikerjakannya, mereka harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Dengan kata lain, perundingan dimulai sejak tahap identifikasi pelaksanaan REDD+. Demikian juga ketika suatu program REDD+ akan dijalankan, persetujuan harus dilakukan seawal dan sedini mungkin. Jika akan memasuki tahapan berikutnya, harus membuat kesepakatan baru.

### **Makna Informed (Mendapat Informasi)**

Seluruh lapisan masyarakat yang wilayahnya atau kawasan tempat mereka tinggal harus memperoleh informasi tentang REDD+ dan semua pengembangannya. Lapisan masyarakat yang dimaksud meliputi pemerintahan desa/kampung, lembaga adat, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok-kelompok lainnya. Dalam kaitan ini, informasi disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan masyarakat. Bahasa yang dipergunakan untuk penyampaian informasi mudah dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat perlu diberi gambaran tentang apa yang akan dilakukan serta potensi keuntungan bagi mereka. Termasuk informasi yang memudahkan mereka bisa terlibat dalam setiap proyek yang dilaksanakan. Selain itu, informasi tentang kerugian yang mungkin timbul.



Masyarakat harus mendapat informasi bahwa mereka punya hak untuk mengatakan “Ya” atau “Tidak” pada setiap program yang akan dilaksanakan. Mereka juga berhak mendapat informasi jika pemrakarsa REDD+ bermaksud untuk menghentikan kegiatan.

### **Makna Consent (Mendapat Persetujuan)**

*Consent* disini berarti ‘keputusan’. Apapun keputusan atau kesepakatan yang dicapai harus dibuat melalui proses yang terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat.

Suatu putusan tidak mungkin tercapai hanya dengan sekali pertemuan, bahkan beberapa kali. Hal ini menyangkut kemampuan masyarakat dalam memahami masalah seputar REDD+. Sebelum pengambilan keputusan dilaksanakan, perlu ada upaya peningkatan kapasitas masyarakat karena keputusan yang akan diambil berpengaruh dalam jangka panjang dan melibatkan kehidupan mereka secara menyeluruh.

Mereka juga berhak untuk mengembangkan proses kerja dan membentuk lembaga yang mereka sukai untuk menyepakati atau melaksanakan program

REDD+. Jika keputusan sudah diambil dan disepakati bersama, seluruh konsekuensinya harus dihormati dan dilaksanakan baik oleh semua pihak.







## Tahapan-tahapan Padiatapa


Mengingat pentingnya penerapan prinsip Padiatapa dalam pelaksanaan REDD+, maka diperlukan sejumlah tahapan persiapan dan pelaksanaan yang tepat untuk menerapkannya.

Secara umum tahapan dalam melaksanakan PADIATAPA yaitu tahap prakondisi (prapersediaan), penginformasian, pemetaan, pengambilan keputusan, verifikasi, dan tahap sosialisasi hasil yang telah dicapai.

## Tahap Prakondisi (Identifikasi)

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masyarakat adat dan lokal. Di dalamnya termasuk keadaan demografi wilayah, kelembagaan, hubungan masyarakat dengan hutan, mekanisme pengambilan keputusan publik, serta berbagai dampak yang mungkin muncul bila ada proyek REDD+. Juga mencari informasi mengenai upaya masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan hutan dan berbagai upaya mereka dalam penyelamatan hutan.

Jika sudah diidentifikasi, selanjutnya memberi pemahaman dan informasi yang kepada pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dusun, dan komunitas adat/lokal. Demi kelancaran proses tersebut, ditunjuk pendamping yang memahami permasalahan REDD+ dan mengenal keadaan masyarakat setempat, misalnya menguasai bahasa daerah dan adat-istiadatnya.





## Tahap Pengumpulan Informasi (Pemetaan)

Kegiatan selanjutnya adalah menggali berbagai informasi tentang tempat yang direncanakan sebagai pelaksanaan REDD+. Pengumpulan informasi itu untuk memudahkan pemetaan yang berhubungan dengan potensi wilayah dan kemampuan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas kawasan hutan dan berbagai pemanfaatan hutan lainnya.

Melalui pemetaan ini juga pemrakarsa program bisa menyusun panduan atau bahan lainnya yang bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan REDD+ yang akan dilaksanakan.

## Konsultasi dengan Kepala Adat atau Kepala Desa Setempat

Setelah memetakan wilayah, pelaksana REDD+ melakukan konsultasi kepada kepala adat atau kepala desa setempat untuk lebih mengetahui keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat yang berkaitan dengan hutan. Konsultasi dilakukan untuk mempermudah membangun hubungan dengan masyarakat, baik mengenai hal apa saja yang perlu diinformasikan maupun langkah apa saja yang perlu dipersiapkan pelaksana REDD+.




## Tahap Penyampaian Informasi REDD+

Tahap berikutnya adalah menyebarkan informasi pelaksanaan REDD+ dan program-program strategisnya kepada masyarakat. Penyebaran informasi ini menggunakan berbagai sarana yang mudah dijangkau masyarakat, baik media cetak, audio, visual, ataupun melalui pertemuan langsung.

## Tahap Pengambilan Keputusan untuk Memperoleh Persetujuan Warga

Tahapan ini juga menjadi perwujudan komponen *consent*. Semua perwakilan mengambil peran untuk turut serta mengambil keputusan. Keputusan tersebut menyangkut hak kewajiban apa saja yang mesti dilakukan masyarakat adat/lokal atau masyarakat yang bergantung pada hutan.

Demi pemahaman yang menyeluruh atas pelaksanaan REDD+ maka diperlukan jeda (tenggang) waktu untuk mempelajarinya. Bahkan, perlu disiapkan mekanisme pengaduan masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan REDD+, sekaligus mencari penyelesaian yang adil. Untuk itu, perlu diselenggarakan musyawarah pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen kesepakatan—untuk “Menerima” atau “Tidak” atau “Meminta penjelasan kembali ke fasilitator sebelum keputusan diambil” terkait program REDD+ yang akan dilaksanakan di daerahnya.



### Mendapat Persetujuan dari Masyarakat



### Tahap Pelaksanaan

Keputusan yang diambil dalam musyawarah dapat berupa kesepakatan memelihara dan menjaga hutan yang telah ada di kawasan tersebut. Atau, keputusan lainnya adalah menanam kembali lahan hutan yang telah rusak dengan tanaman yang mampu mengembalikan fungsi hutan dan memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

### Belum atau Tidak Mendapat Persetujuan dari Masyarakat



Keputusan yang mungkin lahir adalah masyarakat menolak pelaksanaan program REDD+ di daerah tersebut. Jika hal ini terjadi, masyarakat dapat meminta penjelasan yang lebih rinci lagi kepada pelaksana program (fasilitator) atau meminta jeda waktu untuk memikirkan kembali. Jika masyarakat tetap tidak memberikan persetujuan, pelaksanaan REDD+ dipindahkan ke daerah lain.



## Kerangka Pengaman

Yang dimaksud kerangka pengaman adalah upaya untuk memastikan setiap proses Padiatapa yang dijalankan telah berjalan sesuai dengan prinsip dan mekanismenya. Adapun fungsi kerangka pengaman meliputi pemantauan, penanganan pelanggaran, dan pengesahan kesepakatan yang telah diambil bersama antara pelaksana program REDD+ dengan masyarakat.

Masing-masing kerangka pengaman dijelaskan berikut ini:

- a) **Memantau Pemenuhan Kesepakatan** dimaksudkan untuk memastikan kesepakatan yang dihasilkan melalui perundingan kedua belah pihak dapat ditegakkan. Pemantau ini dibentuk melalui pemilihan yang dipilih, dipercaya, dan ditetapkan kedua belah pihak untuk memantau pemenuhan isi perjanjian yang telah dihasilkan. Cara pembentukan dapat membentuk tim pemantauan bersama atau menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua pihak yang bersepakat.
- b) **Menangani Pelanggaran** dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mengakomodasi bila terjadi penyimpangan/ pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibangun yang berpotensi konflik. Penyusunan mekanisme penanganan pengaduan dan



Pelaksana program menyediakan mekanisme penanganan pengaduan.



penyelesaiannya tetap melibatkan masyarakat adat dan lokal agar diperoleh kesepakatan yang akan digunakan untuk menanggapi permasalahan yang muncul agar tidak meluas. Mekanisme penanganan pengaduan ini merupakan saluran yang harus dipersiapkan oleh pelaksana REDD+ selama proses Padiatapa dilakukan.

Selain itu, saluran ini juga bertujuan menerima masukan, kritik, saran, keluhan, dan komplain dari masyarakat dalam setiap tahapan.

- c. **Mengesahkan Kesepakatan** dimaksudkan untuk memastikan berbagai kesepakatan yang telah dicapai tersebut disaksikan dan disahkan dengan benar, antara lain telah ditandatangani perwakilan yang sah dari semua pihak (dicapai melalui musyawarah yang berkaitan dengan kebiasaan adat, lalu dikukuhkan notaris setempat).